



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) KCU PEKALONGAN DENGAN PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG

PENGIRIMAN KIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG PENGADILAN AGAMA BATANG

Nomor : /BISRATKET/PENJUALAN/4/0722 W11-A12/ 1800 /HM.01/VII/2022

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-7-2022) bertempat di Batang, pihak pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Harry Pratama, SE. Msi

: yang dalam jabatannya selaku Kepala Executive General Manager Kantor Cabang Utama Pekalongan 51100 dan karenanya berwenang mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 20 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M. Kn., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut "PIHAK PERTAMA".

2. H. Mursid, S.Ag., M.Ag.

: yang dalam jabatannya selaku Ketua **PENGADILAN AGAMA BATANG** yang berkedudukan dan berkantor di JI KH Achmad
Dahlan No 62B Bogoran, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan yang lingkup usahanya adalah melakukan layanan pengiriman dokumen, barang, marketing *tools* dan juga layanan jasa keuangan pembayaraan ke berbagai instansi seperti: (BPJS, Pajak, PLN, Finance dan pembayaran lainnya), serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna miningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

 Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama Batang yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Kiriman Dokumen dan barang dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- Produk adalah berbagai jenis barang/dokumen, barang/dokumen berharga, perangkat, dam peralatan milik PIHAK KEDUA yang wajib dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima/Penerima Pengganti.
- 2. **Penerima** adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Produk yang namanya tercantum dalam Resi/AWB.
- 3. **Kiriman** adalah Produk yang disertai Resi/AWB milik **PIHAK KEDUA** yang wajib dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Penerima/ Penerima Pengganti.
- 4. Pekerjaan adalah distribusi Kiriman Produk PIHAK KEDUA.
- 5. **Pos Kilat Khusus** adalah layanan prioritas untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan waktu tempuh H+4 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- 6. Resi/ AWB adalah bukti pengiriman yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan penerima, atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas kiriman dalam proses pertukaran yang menggunakan aplikasi I-Pos. Resi/AWB berisikan persyaatan, kondisi tertentu dan semua informasi tentang pengiriman yang hanya akan mewakili satu pengiriman, satu Pengirim dan satu Penerima.
- 7. **Standar Waktu Penyerahan,** selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal *entri* loket Produk yang tertera pada Daftar Pengiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima / Penerima Pengganti dengan dikurangi Hari Libur.
- 8. **Daftar Pengiriman** adalah daftar Pengiriman Produk yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** berisi nomor urut, informasi detail Penerima, informasi detail Produk, serta keterangan lain sebagai pendukung dari Produk yang akan diambil oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditandatangani **PARA PIHAK.** Daftar Pengiriman diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Adapun contoh format Daftar pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- 9. **Hari Kerja** adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan hari libur daerah.
- 10. Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- 11. **Jaminan Ganti rugi** adalah jaminan nilai tambah kepada **PIHAK KEDUA** atas Kiriman jika terjadi keterlambatan, Rusak, dan Hilang.
- 12. **Nilai Jaminan Ganti rugi** adalah sejumlah besar / nilai uang tertentu suatu produk yang diinformasikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi.

- 13. **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai / besaran uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 14. **Ganti rugi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengiriman Produk mengalami Keterlambatan, Rusak atau Hilang.
- 15. **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Hilang atau rusak terhadap kiriman.
- 16. **Terlambat** adalah dilampauinya SWP suatu Kiriman.
- 17. **Rusak** adalah tidak berfungsi, berubah bentuk atau berubahnya sifat yang menyebabkan hilangnya manfaat/kerugian atau berkurangnya nilai ekonomis suatu barang akibat kelalaian Perusahaan.
- 18. **Hilang** adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggungjawab **PIHAK PERTAMA.**
- 19. **Fasilitas Kredit** adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran biaya jasa layanan pos yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 20. **Tarif** *Published* adalah tarif yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan pengantaran Produk sampai tujuan sesuai dengan nama dan alamat yang tertera dalam bukti pengiriman dangan mengacu kepada daftar Pengiriman.
- 21. **Biaya Pengiriman** adalah akumulasi biaya Pngeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- 22. **Biaya Pengeposan** adalah biaya yang ditetapkan pada saat Pengeposan yang terdiri dari Tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Produk Paket, dan Bea Jaminan Ganti Rugi.
- 23. *Invoice*/Surat Tagihan adalah surat yang memuat jumlah transaksi Kiriman dan besar uang yang harus dibayar atau dilunasi PIHAK KEDUA termasuk denda jika ada.
- 24. **BRI Virtual Account** selanjutnya disebut BRIVA adalah fasilitas layanan PT Bank BRI yang diberikan kepada PT Pos Indonesia melalui rekening Giro dengan kode khusus dan untuk mengakses fasilitas tersebut menggunakan nomor rekening virtual sebagai rekening yang mewakili pemilik rekening giro.
- 25. *Customr Code* adalah 10 digit kode dalam BRIVA yang berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggan **PIHAK PERTAMA** yang melakukan pelunasan piutang.
- 26. *Pick Up* adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada alamat dan hari serta jam yang telah disepakati bersama.
- 27. **Return** adalah pengembalikan dokumen/barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** di akhir bulan bersama tagihan Invoice.
- 28. Jam Operasional Petugas sebagai berikut: Hari senin sampai Hari Kamis dari jam 08.00-14.00.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan Pengiriman dan Pembayaran Produk **PIHAK KEDUA** melalui jasa produk **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan Jasa *Pickup Service* oleh Petugas Kantor Pos Batang mulai dari hari Senin s.d Jumat Jam 08.00 s.d 17.00 WIB. Jasa produk PIHAK PERTAMA yakni meliputi **Layanan Pos kilat Khusus dan Layanan Kurir Logistik lainnya serta Layanan Jasa Pengiriman Weselpos, PosPay dan Layanan Jasa Keuangan lainnya dengan PEMBAYARAN TUNAI/QRIS** yang brdasarkan Resi/AWB sebagaimana sudah disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 3 SYARAT, TATA CARA PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN

- 1. Semua Kiriman harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** antara lain mengenai ukuran, berat, isi dan alamat Kiriman serta jenis-jenis barang larangan dan *dangerous good*, sesuai daftar dalam lampiran 4 perjanjian ini.
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib membungkus atau mengemas Produk sesuai kiriman dengan standar keamanan dan kelayakan pembungkusan atau pengemasan terhadap semua kiriman yang akan dikirim oleh **PIHAK PERTAMA.**
- 3. **PIHAK PERTAMA** dengan petugas Kantor Pos Batang memberikan perlakuan khusus untuk kiriman akta cerai, memberikan stempel pada amplop akta cerai dan membungkus ulang dengan plastik yang dikenakan tarif yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK.
- 4. **PIHAK KEDUA** wajib menginfomasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai spesifikasi Produk yang akan dikirimkan dan apabila ada Produk yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/*fragile* atau rusak), pada Daftar Pengiriman
- 5. Sebelum dilakukan *pick up* **PIHAK KEDUA** menghubungi **PIHAK PERTAMA** mengenai jumlah berang dan waktu penjemputan.
- 6. Penyerahan kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan Daftar Pengiriman, yang memuat kolom: nomor, nama, nomor *handphone/*telepon, alamat penerima, kode pos, jenis dan nilai barang, dan keterangan sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
- 7. Daftar Pengiriman sebagaimanan dimaksud pada ayat 5 pasal ini berfungsi sebagai berita acara serah terima Kiriman.
- 8. Kiriman yang telah diambil oleh **PIHAK PRTAMA** dari kantor **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam pengirimannya hingga diserahkan kepda Penerima.
- 9. Kiriman setelah sampai di Kantorpos tujuan langsung diserahkan kepada Penerima nama dan alamatnya tertera pada Kiriman/Resi/AWB.
- 10. Dalam hal Penerima tersebut tidak dapat ditemui, maka **PIHAK PENERIMA** dapat menyerahkan kepada Penerima Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyerahan di kantor : Atasan langsung, Sekretaris, Resepsionis kantor dan / atau *front office* atau Satpam internal kantor;
 - b. Penyerahan di rumah : suami/istri, orang lain yang tinggal serumah yang telah dewasa serta cakap, induk semang atau asisten rumah tangga;
 - c. Penyerahan produk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, Penerima menandatangani Resi sebagai bukti serah.
- 11. Produk yang tidak berhasil diserahkan pada antaran pertama, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan antara ulang maksimal 2 (dua) kali antaran, pada kesempatan pertama, atas antaran ulang kepada **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan biaya tambahan.
- 12. Kiriman yang telah dilakukan antaran sebanyak 3 (tiga) kali, dan ternyata gagal diserahkan dengan disertai alasan kegagalannya, maka kiriman tersebut ditahan di kantor tujuan dengan masa tahan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender kemudian dilakukan retur ke alamat **PIHAK KEDUA.**

PASAL 4 PRODUK DAN TARIF KIRIMAN

1. Kiriman Produk dikirim dengan menggunakan layanan dan tarif kiriman sebagai berikut:

Asal Kiriman	Tujuan Kiriman	Jenis Kiriman	Jenis Layanan	Tarif	
				Per pucuk	Tingkat Berat/ Besar Uang Kiriman
Pengadilan Agama Batang	Lokal Batang/Pekalongan	Dokumen Barang	Pos Kilat Khusus	Rp. 5.000,-	0 - 1.000 gr
	Regional - Nasional			Publish Rate	0 - maksimal berat PKH
			Sampul Plastik	RP. 3.000,-	

Nb: Publish Rate adalah tarif yang sudah ditentukan oleh system POS yg disepakati oleh PARA PIHAK

- 2. Penghitungan tarif Kiriman dokumen dan barang dilakukan dengan 2 (dua) metode :
 - a. Mempergunakan berat sebenarnya (actual weight)
 - b. Mempergunakan perhitugan volumetrik yang dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagai berikut :

Panjang x Lebar x Tinggi x 1 Kg 6000

- 3. Berdasarkan perbandingan berat Kiriman dokumen dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka penentuan tarif kiriman dihitung berdasarkan berat yang tertinggi.
- 4. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk PPN sebesar 1%.
- 5. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi .
- Dalam hal terjadi perubahan tarif Kiriman maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menginformasikan kepada PIHAK KEDUA untuk memperoleh persetujuan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum perubahan tarif Kiriman efektif diberlakukan.

PASAL 5 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PENGIRIMAN

- Setiap awal bulan tanggal 1 (satu) atau Hari Kerja pertama apabila tanggal 1 tersebut merupakan hari libur PIHAK PERTAMA mengirimkan soft copy data tagihan melalui e-mail kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pencocokan data, sebelum PIHAK PERTAMA mengirimkan hard copy invoice.
- 2. **PIHAK KEDUA** diberikan waktu paling lambat 2 (dua) Hari kerja setelah *softcopy* invoice diterima untuk melakukan koreksi atas tagihan tersebut.
- 3. **PIHAK PERTAMA** melakukan penagihan biaya pengiriman kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) setiap bulannya dengan melampirkan rekap dokumen pengiriman yang terkait.
- 4. Penagihan Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila tidak terdapat koreksi atas *invoice* tersebut.
- 5. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya pengiriman kepada pihak pertama selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan tagih.

- 6. Pihak kedua melakukan pembayaran Biaya Pengiriman melalui *Virtual Account Bri (BRIVA)* dengan *Customer Code* yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** terdaftar sebagai pelanggan korporat **PIHAK PERTAMA**.
- 7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengiriman surat, dokumen, dan barang menjadi beban **PIHAK KEDUA.**
- 8. Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Menerima denda atas keterlambatan pembayaran tagihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
- c. Menerima Kiriman yang akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Mendapatkan / memperoleh data kiriman (isi, jumlah dan atau berat kiriman) secara benar yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA.**

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Memberikan jasa layanan **PIHAK KEDUA**, sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimanan dimaksud dalam perjanjian ini.
- b. Melakukan *pick –up service* (penjemputan) untuk Kiriman dengan jumlah dan berat tertentu yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Kiriman selama proses pengiriman berlangsung.
- d. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap Kiriman yang rusak, hilang, atau terlambat sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA.**
- e. Melakukan penagihan terhadap **PIHAK KEDUA** atas biaya pengiriman pada awal bulan berikutnya dilampiri dengan bukti pengiriman surat yang dikirim sesuai dengan alamat.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima jasa layanan sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu atas Kiriman yang dikirimkan sampai ke alamat yang dituju dengan bukti terima.
- c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan apabila Kiriman rusak, hilang, berkurang, atau melebihi batas waktu tempuh yang telah ditentukan.
- d. Mendapatkan layanan pick-up service (penjemputan) di tempat yang telah disepakati.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyerahkan produk yang akan dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.
- b. Melakukann pembayaran tepat waktu atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Membayar denda apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan.
- d. Menjamin bahwa Kiriman yang akan dikirimkan tidak rusak, lengkap, dan beratnya tidak melampaui batas yang ditentukan.
- e. Menjamin bahwa Kiriman yang dikirimkan bukan merupakan barang yang dilarang untuk dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Pasal 7 BEA JAMINAN GANTI RUGI, NILAI JAMINAN GANTI RUGI DANG ANTI RUGI

- 1. Semua poduk yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan atau tidak dikenakan Bea Jaminan Ganti Rugi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
- 2. Nilai jaminan ganti rugi ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dicantumkan pada Daftar Pengiriman yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3. Ganti rugi diberikan untuk kiriman yang mengalami Keterlambatan, Rusak seluruhnya dan / atau rusak Sebagian dan Hilang.
- 4. Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) Dari Nilai Jaminan Ganti Rugi, dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah) dan ketentuan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi per item kiriman Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- 5. Tuntutan Ganti Rugi diajukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal surat diterima dan /atau dinyatakan mengalami Keterlambatan, Hilang atau Rusak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 6. Ganti rugi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dengan Bea Jaminan Ganti Rugi

No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi		
1	Hilang	Maksimal 100% (Seratus Per Seratus) x Nilai jaminan Ganti		
		Rugi Barang yang Hilang + (10 x Biaya Pengiriman maksima		
		Rp. 1.000.000,00)		
2	Rusak	Maksimal 100% (Seratus Per Seratus) x Nilai jaminan Ganti		
		Rugi Barang yang Hilang + (10 x Biaya Pengiriman maksimal		
		Rp. 1.000.000,00) apabila pengirim / PIHAK KEDUA		
		melepaskan hak atas kiriman		
3	Terlambat	1 (satu) x Biaya Pengiriman		

b. Tanpa Bea Jaminan Ganti Rugi

	- In					
No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi				
1	Hilang	10 (sepuluh) x Biaya pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00				
2	Rusak	 a. 5 (lima) x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00 apabila kiriman diserahkan kepada pengirim/ PIHAK KEDUA b. 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,00 apabila pengirim / PIHAK KEDUA 				
		melepaskan hak atas kiriman.				
3	Terlambat	1 (satu) x Biaya Pengiriman				

- 7. Apabila tidak ada kejelasan atas status pengiriman produk yang sudah berada dalam penanganan **PIHAK PERTAMA** lebih dari 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terlampauinya batas maksimal SWP pengiriman produk oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menyetujui bahwa produk dianggap hilang dan bersedia membayar Ganti Rugi.
- 8. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan investigasi atas tuntutan **PIHAK KEDUA** dan harus melaporkan hasil investgasi tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tuntutan/klaim disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 9. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan konfirmasi klaim atau menyampaikan laporan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari Kerja kepada **PIHAK PERTAMA** terhitung dari pengiriman laporan hasil investigasi **PIHAK PERTAMA**. Ketentuan Ganti Rugi secara rinci sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 10. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberikan Ganti Rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Tuntutan Ganti Rugi diajukan melampaui batas waktu yang ditetapkan;
- b. Atas kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena Hilang dan /atau Rusak;
- c. Jika peristiwa Rusak dan /atau Hilang Kiriman merupakan force majeure.
- 11. **PIHAK PERTAMA** dapat menolak klaim Ganti Rugi apabila terjadi Hilang dan/atau Rusak Produk disebabkan oleh :
 - a. Kondisi pembungkusan dan pengemasan Produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Kesalahan pemberian informasi mengenai Produk yang dikirim, tempat dan /atau waktu pengambilan Produk;
 - c. Kesalahan penulisan Resi / AWB yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Sifat dasar dan alamiah Produk tersebut, contohnya: pembusukan;
 - e. Risiko teknis yang disebabkan karena kegagalan pabrikasi sepanjang bungkus atau kemasan Produk tidak dibuka dan tidak ada indikasi kesalahan dalam penanganan distribusi Produk oleh **PIHAK PERTAMA**, contohnya: produk tidak berfungsi atau berubah fungsi;
 - f. Penahanan, penyitaan dan/atau pemusnahan Produk yang dilakukan oleh instansi Pemerintah seperti Bea Cukai, Karantina, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai akibat hukum dari keadaan dan/atau jenis Produk yang dikirim;
 - g. Isi Kiriman tidak sesuai dengan pernyataan yang ditulis di resi/AWB.

Pasal 8

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KLAIM GANTI RUGI

- 1. PIHAK KEDUA mengajukan Surat Klaim Permintaan Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMA yang telah ditandatangani dan menyertakan Berita Acara Kehilangan dan/atau Kerusakan / Hasil Investigasi dari PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen pendukung selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PIHAK KEDUA menerima konfirmasi dari PIHAK PERTAMA bahwa Produk Hilang dan/atau Rusak Sebagian atau Rusak Seluruhnya dalam pengiriman.
- PIHAK PERTAMA wajib membayar klaim Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini diterima lengkap oleh PIHAK PERTAMA. Prosedur Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 3. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai.
- 4. Dengan telah dilakukan pembayaran Ganti Rugi terhadap Produk yang Hilang dan/atau Rusak yang telah diberikan Ganti Rugi sebesar 100% (seratus per seratus) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus menandatangani Pernyataan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
- 5. **PIHAK PERTAMA** berhak atas Produk yang telah dibayarkan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dalam hal Produk tersebut diketemukan di kemudian hari.

Pasal 9 SANKSI DAN DENDA

- 1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Biaya Pengiriman paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan tagih setelah *invoice* diterima oleh **PIHAK KEDUA.**
- 2. Denda keterlambatan pembayaran diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 ditentukan sebesar 1% dari saldo piutang yang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai akhir bulan dikenakan denda 2% dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran

- berikutnya dikenakan denda 2% per bulan dari saldo piutang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya, dengan maskimal denda 5%.
- 3. Untuk pengiriman selanjutnya jika pelunasan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menunggak lebih dari 1 (satu) bulan dari bulan transaksi, maka fasilitas kredit dihentikan. Fasilitas kredit dapat diberikan kembali bila **PIHAK KEDUA** telah melunasi seluruh tagihan yang tertunggak.
- 4. Dalam hal perjanjian ini berakhir oleh sebab **PIHAK KEDUA** tidak segera melakukan kewajiban pembayaran biaya Pengiriman dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka tidak mengurangi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan dan denda kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 KOMUNIKASI PARA PIHAK

1. Pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam perjanjian ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan PIHAK yang memberikan pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui facsimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus, atau Email (harus meminta tanda terima).

PIHAK PERTAMA

PT Pos Indonesia (Persero)

Kantor Pos Batang

Jl. P Diponegoro No 2 Batang

NPWP : 01-001-620-2-502-002

Telp : (0285)421208 Fax : (0285) 421776

Email: nuarifuji93@gmail.com

Up : Nuari Fujiaswati

PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Batang

Jl. KH Achmad Dahlan No.62B, Bogoran, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216

NPWP : 00.113.638.1-513.000

Telp : (0285) 391169 Fax : (0285) 391503

Email : pa.batang@yahoo.co.id

Up : Drs. Saefudin

- 2. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diterima oleh perwakilan yang mewakili dan menyatakan bahwa ia mempunyai otorisasi untuk menerima dan melaksanakan semua ketentuan untuk masing-masing PIHAK.
- 3. Apabila salah satu PIHAK melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan faxsimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua)** tahun terhitung sejak tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (01-07-2022) **s**ampai dengan tanggal Tiga Puluh Bulan Juni dua ribu dua puluh empat (30-06-2024).
- 2. Terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan dievaluasi baik secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing **PIHAK** dengan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- 4. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini , dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) Hari Kerja setelah dilakukannya peemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** yang menyataan bahwa pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 6. **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mangatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
- 7. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akbat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, mengadakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK KEDUA**, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, *mated*, gagasan, data yang tersimpan dalam system / laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dari hasil Pekerjaan.
- 2. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan PIHAK PERTAMA selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa Persetujuan tertulis PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa.
- 3. Salah satu **PIHAK akan** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- 4. Segala bentuk publikasi atau peernyataan publik lainnya oleh salah satu **PIHAK**, baik langsung maupuntidak langsung, secara lisan, tulisan, atau, dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

- 5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Masing-masing **PIHAK** bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** dan / atau karyawan salah satu **PIHAK** esuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
- 3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Batang.

Pasal 14 EVALUASI

- 1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- 2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja *Pick Up* dan Kinerja Antaran.

PASAL 15 FORCE MAJEURE

- 1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kendali **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2. Yang dapat digolongkan keadaan force majeure adalah:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *force majeure* dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu

- perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK.**
- 5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lainnya.
- 6. Atas akibat *force majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 16 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperta halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini, yang terdiri dari:

Lampiran 1: Daftar Pengiriman

Lampiran 2 : Prosedur Pembayaran Ganti Rugi

Lampiran 3 : Pernyataan Pelepasan Hak

Lampiran 4 : Jenis-Jenis Barang Larangan dan Dangerous Goods

Pasal 17 LAIN-LAIN

- 1. Atas kesepakatan **PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA** dapat membuka *outlet* layanan penerimaan kiriman di lokasi gudang **PIHAK KEDUA**
- 2. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 3. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang menikat bagi PARA PIHAK. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka PARA PIHAK harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksud dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.
- 4. Tida ada **PIHAK** yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK tersebut. Kelalaian suatu **PIHAK** untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu **PIHAK** untuk memaksa agar **PIHAK** lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh **PIHAK** tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.